



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 81 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM SOPIR KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi semangat kerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas para sopir kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dalam mendukung aktivitas para Kepala SKPD pada lingkup Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Sopir Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium Sopir Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Honorarium Sopir sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Honorarium kerja yang diberikan setiap bulan atas pelaksanaan tugas;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 02/02-11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 24/1-11
Kabag Umum & Perlengkapan	 25/1 11.
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA





Tembusan ;

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 81 TAHUN 2011
TANGGAL 7 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PEMBERIAN HONORARIUM SOPIR KENDARAAN
DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

NO	NAMA	UNIT PEMAKAI KENDARAAN	NOMOR POLISI DG - HB	BESARNYA HONORARIUM (RP)
1.	Philipus Sibua	BUPATI	1	750.000,-
2.	Donald Dareno	RT. BUPATI JAILOLO	1021	750.000,-
3.	Rino Dareno	RT. BUPATI TERNATE	1204	750.000,-
4.	Haris Fadila	WAKIL BUPATI	5	750.000,-
5.	Sofyan Djabir	RT. WAKIL BUPATI	1010	750.000,-
6.	Ridwan Silitubun	SEKDA	7	750.000,-
7.	Idratno Fara	RT. SEKDA	1023	750.000,-
8.	Mukdi Danial	ASSISTEN. I		750.000,-
9.	Mabud Malik	ASSISTEN. II	1029	750.000,-
10.	Rafly R. Saman	UMUM & PERLENGKAPAN	1014	750.000,-
11.	Abd. Haris Pellu	OPERASIONAL UMUM	29	750.000,-
12.	Andri H. Gani	BIS & PEMDA	7000	750.000,-
13.	Sabri Papuling	OPERASIONAL UMUM	8001	750.000,-
14.	Hamid Saleh	HUMAS	1014	750.000,-
15.	Hamid	KESRA	7024	750.000,-
16.	Andarias Pasuma	HUKUM & ORGANISASI	1040	750.000,-
17.	Jefri Kasiang	EKONOMI	8009	750.000,-
18.	Jemmi Latukolan	PEMERINTAHAN	1058	750.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 02/02-11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 23/1-11
Kabag Umum & Perlengkapan	 25/1/11.
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA